

# **ANALISIS PENGETAHUAN TERHADAP KESADARAN DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN ( STUDI KASUS PETANI KOPI) DI KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI KABUPATEN LAHAT**

**Vivi Ulandari<sup>1</sup>, Syamsiar Zahrani<sup>2\*</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, South Sumatera, Indonesia

Corresponding Author's Email\*: [syamsiarzahrani\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:syamsiarzahrani_uin@radenfatah.ac.id)

## **Abstrak**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat adalah mengeluarkan Sebagian tertentu dari harta tertentu sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya dan merupakan kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi memiliki pertanian yang cukup luas maka sebagian masyarakat penghasilannya dari hasil pertanian, akan tetapi petani belum memahami tentang zakat pertanian maka mereka masih kurang dalam mengemalkan zakat pertanian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan para petani dalam kesadaran membayar zakat pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan untuk mengetahui pengetahuan para petani dalam kesadaran membayar zakat pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan para petani dalam kesadaran membayar zakat pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi termasuk kurang, serta penghimpunan zakat pertanian belum terlalu baik dan hambatan yang dialami bisa dari berbagai faktor yakni faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas (kurang nya keyakianan serta ketaatan petani tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri petani untuk membayar zakat pertanian ), kesadaran(tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana petani tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman petani baik dari dunia kerja, organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi (lokasi/jarak BAZNAS yang cukup jauh dari dari tempat tinggal), sosialisas (kurang nya sosialisasi dari lembaga BAZNAS) dan Masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi langka atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.

**Kata Kunci: Kontribusi, ZIS, Kesejahteraan Masyarakat**

## **PENDAHULUAN**

Manusia harus menyadari bahwa di dalam kekayaan yang dimiliki adalah

sebagian milik orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya melalui zakat salah satunya yaitu zakat dari hasil pertanian (Yomi, 2023). Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup.

Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab yang telah ditentukan. Berdasarkan hadist Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari “Dari Abu Sa’id Al-Khudri ra, dari Nabi saw beliau bersabda tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari lima *wasaq*”. (HR. Al-Bukhari). Dari hadist di atas merupakan kewajiban mengeluarkan zakat pertanian, dengan nisab lima *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah kering, yang dikeluarkan setiap kali panen (Nursinita, 2020). Hasil pertanian yang mencapai hitungan ton sebenarnya sudah biasa di kenai zakat dan masuk dalam kategori wajib zakat karena sudah memenuhi nisab dari zakat pertanian itu sendiri. Hal ini kemudian perlu untuk diteliti mengenai bagaimana kesadaran petani di daerah tersebut dalam membayar zakat pertanian. (Rahim, 2021)

Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Berdasarkan pada laporan badan pusat statistik, total produksi kopi di Indonesia mencapai 774,60 ribu ton. Pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,6% dari tahun sebelumnya sebesar 762,20 ribu ton. Sumatra selatan merupakan penghasil kopi terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2021. Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, merupakan petani kopi. Dari lahan seluas 4.820 hektar, 2.841 ton kopi dihasilkan pada tahun 2021 lalu. Dengan produksi kopi 201,40 ton. Mayoritas kopi yang di produksi adalah jenis kopi robusta (kopi pobusta merupakan keturunan beberapa spesies kopi, terutama ciffe canehora (Sidik, 2022).

Zakat pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya karena dalam pelaksanaannya zakat pertanian tidak wajib dipenuhi satu tahun (haul), tetapi hanya setelah panen, karena merupakan hasil bumi atau hasil pengelolaan bumi (Annandale, 1967). Kebanyakan penelitian berfokus untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, permasalahan serta solusi mashlahah mustahiq zakat. Pembahasan tentang zakat pertanian di Indonesia masih jarang dilakukan penelitian, di Malaysia banyak peneliti yang meneliti tentang kadar, nishab, dan permasalahan tentang zakat pertanian di Malaysia Menurut data BPS menunjukkan tingginya potensi dari hasil pertanian di Indonesia, kemudian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi rata-rata jumlah masyarakatnya berprofesi sebagai petani adalah sekitar 3885 masyarakat (BPS, 2023).

Berdasarkan survey yang telah dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 oleh peneliti terhadap masyarakat petani kopi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi bahwa masyarakat masih belum paham mengenai pelaksanaan pembayaran zakat pertanian. Selama ini, dalam praktiknya masyarakat berdasarkan kemauan sendiri

tidak mengikuti perhitungan yang sesuai dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan Al-Quran dan hadist, sebab petani kopi hanya memberikan sedikit bagian yang menurut mereka cukup untuk diberikan dari hasil panen kepada saudara sendiri dan tetangga. Para petani kopi juga tidak memperhatikan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), dan juga tidak jarang dari para petani kopi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

Dari hasil observasi awal pada tanggal 13 Mei 2024, peneliti memperoleh informasi bahwa kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi cukup rendah, yang mana masyarakat masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Dilihat dari pendapatan kopi yang diperoleh petani sudah mencapai nisab, seharusnya masyarakat sudah wajib mengeluarkan zakat setiap kali panen, tetapi banyak dari masyarakat yang belum mengeluarkan zakat. Sehingga perlu adanya penelitian terkait kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi selain itu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.

Petani memperlmasalahkan terkait kadar zakat pertanian yang harus dibayar, mereka merasa kadar 5% dan 10% terlalu memberatkan karena tingginya biaya pengolahan kebun kopi. Selain itu, masyarakat menuntut adanya persamaan tarif atau kadar zakat pertanian dengan zakat perdagangan karena keduanya sama-sama memerlukan modal untuk mengelolanya. Hukum Islam bersifat sosiologis-antroposentris sangat memperhatikan aspek penerapan hukumnya dalam ruang lingkup masyarakat karena hakikat hukum Islam adalah elastis dan tidak rigid, sehingga tarif atau kadar zakat pertanian yang sangat mahal (5% atau 10%) dapat diubah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Tercatat ada 3.800 Kepala Keluarga di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi merupakan petani kopi. Dari lahan seluas 4.820 hektar, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi berada di kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia. Melihat luas lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman kopi di wilayah tersebut cukup besar. Dengan penduduk yang cukup besar sekitar 3.800 dan hampir semua orang yang memilih yang memilih menjadi petani kopi, dan sudah ada beberapa orang yang sudah masuk kriteria wajib zakat, dengan hasil panen 1 kali dalam setahun sudah mencapai 1 ton atau setara dengan 1000 kg perkali penennya, hasil panen yang cukup besar tersebut yang cukup besar tersebut sudah mencapai nisab. Yang di mana nisab dalam zakat perkebunan adalah 653kg (Gabah Kering) (Fitri, 2023). Para petani kopi di Indonesia ternyata menghadapi tiga masalah besar yang sangat krusial. Ketiganya

adalah kualitas produk kopi, permodalan, dan pemenuhan pasar.

Minimnya pengetahuan dan kesadaran dalam membayar zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat baik meliputi hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi bagi umat islam jika manfaat jangka panjang ini di pahami maka tingkat kepatuhan dalam membayar zakat akan meningkat. Keputusan seseorang dalam membayar zakat pertanian juga di pengaruhi oleh pengetahuan mereka.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit social seperti individu, kelompok, Lembaga, atau Masyarakat (Shaleh, 2008). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi , Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesadaran membayar zakat pertanian dikecamatan tanjung sakti pumi terhadap zakat pertanian kopi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau di istilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang seacra individu maupun kelompok (Matgono, 2004). Tercatat ada 3.800 Kepala Keluarga di Kecamatan tanjung sakti pumi merupakan petani kopi. Dari lahan seluas 4.820 hektar, Kecamatan tanjung sakti pumi berada di kabupaten lahat, Sumatra selatan, Indonesia.

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan data sekunder. Dalam penyusunan penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara yang di lakukan kepada masyarakat kecamatan tanjung sakti pumi yang memiliki luas tanah kebun kopi dan memiliki hasil kebun kopi yang sudah memenuhi nisab dalam sekali panennya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran membayar Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi**

Ada berbagai cara dalam memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya melalui zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang berkaitan dengan harta benda, sehingga seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dituntut untuk melaksanakan kewajiban berzakat. Karena pada hakekatnya harta itu milik Allah SWT, sementara manusia sebagai khalifah, maka manusia wajib melaksanakan perintah Allah SWT mengenai hartanya.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*) maupun si penerima (*mustahik*),

harta yang dikeluarkan zakatnya untuk orang lain maupun kepada seluruh masyarakat, selain sebagai pembersih diri dan pembersih harta zakat juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, serta menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, memberikan ketenangan hidup serta mengembangkan harta yang dimiliki (Qadir, 1998).

Zakat mempunyai arti dan fungsi tertentu dalam pelaksanaannya. Secara langsung ia diperuntukkan bagi orang-orang yang sedang berada dalam kekurangan. Akan tetapi, secara tidak langsung zakat itu mempunyai kebaikan terhadap si pembayar zakat itu sendiri. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261, Allah Swt menyatakan bahwa setiap benda yang baik dinafkahkan seseorang (diberikan untuk tujuan-tujuan yang halal dan sah menurut hukum) akan diberi gantinya berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan perkataan lain, setiap pengeluaran yang dilakukan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan yang baik, akan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan pula, melebihi jumlah yang dikeluarkan itu.

Balasan Allah atas pembayaran zakat misalnya akan diperoleh manusia secara tidak langsung di dunia ini. Bentuknya bermacam-macam, baik itu kita diberikan kesehatan di jauhkan dari penyakit yang apa bila terkena penyakit itu, biaya berobatnya melebihi dari harta yang kita zakatkan tersebut. Salah satunya juga berupa perasaan bahagia karena dengan mengeluarkan zakat tersebut ia telah ikut membahagiakan hidup orang lain yang menderita. Di samping itu, seseorang yang mengeluarkan zakat akan terdidik pula dengan sifat-sifat baik, diantaranya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengingat nasib dan kepentingan orang lain yang hidup bersama dia dalam suatu lingkungan.

Petani kopi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor, namun sektor utama yang dominan yakni sektor pertanian Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian namun masyarakat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi ada juga yang bekerja di sektor lain seperti pedagang, pegawai dan lain-lain.

Data hasil dari penelitian diperoleh melalui wawancara yang berkaitan dengan Pengetahuan Petani Kopi Terhadap Kesadaran membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Adapun ungkapan dari petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi mengatakan bahwa hasil panen kopi setiap satu kali musim, bisa menghasilkan 1 ton. Jadi dapat diartikan jika penghasilan petani yang mampu memperoleh hasil panen sekitar 1 ton, atau 1000 sampai , wajib membayar zakat pertanian dengan ketentuan jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10 %. Kedua, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%. Terkait dengan

pemahaman mengenai perhitungan zakat pertanian kopi sebagai petani kopi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi sangat memahami betul tentang zakat pertanian, terbukti dari pernyataan beliau yang mengatakan bahwa zakatnya baru akan dikeluarkan ketika mencapai nisab setelah biaya-biaya dikeluarkan.

Tingkat pengetahuan setiap orang berbeda-beda hal ini tak lepas dari informasi atau pengetahuan yang di dapatkan, sangat jelas hal tersebut tidak bisa dipungkiri dikalangan petani yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Sebagian petani tidak memahami tentang zakat pertanian. Kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan menerjemahkan, seberapa besar masyarakat hanya menerjemahkan sendiri tentang apa itu zakat, mereka belum dapat menafsirkan secara meluas tentang zakat dan belum mengetahui tentang konsekuensi atau resiko yang akan didapatkan ketika tidak meneluarkan zakat pertanian. hal itu dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi sebagian besar petani tidak memahami tentang zakat pertanian dan presentasi volume zakat pertanian (10%) tanpa irigasi.

Pemahaman petani tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, akan tetapi masalah pemahaman petani tentang zakat pertanian ini sudah berkurang dikarenakan peneliti telah menjelaskan tentang nisab dan persentase zakat pertanian yaitu 10% untuk lahan tanpa irigasi.

## **2. Penghimpunan Zakat Pertanian Di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi**

Penghimpunan zakat hasil pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi saat ini belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat mulai dari pemahaman masyarakat serta pelaksanaannya. Beberapa informan yang diwawancarai mengatakan tidak membayar zakat dari hasil pertanian karena belum mengetahui bahwa pertanian ada zakatnya, adapula yang belum mengetahui jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dan belum adanya lembaga-lembaga yang berperan mengumpulkan zakat. Terdapat pula beberapa informan yang membayar zakat dalam bentuk sedekah yang diberikan kepada masjid dan orang-orang yang membutuhkan. Padahal zakat yang wajib dikeluarkan 5% ataupun 10% dibayar pada setiap kali mendapatkan hasil panen.

Pelaksanaan zakat pertanian yang dikategorikan zakat maal belum berjalan dengan baik karena untuk pelaksanaannya zakat maal ini sendiri belum dibentuknya suatu lembaga pengumpulan zakat maal secara khusus , jikalau ada masyarakat yang membayar zakat maal itupun dibayarkan pada saat bulan Ramadhan (Bostani, 2024). Walaupun demikian dari sebagian besar masyarakat

yang belum mengetahui dan melaksanakan zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani kopi yang sudah melaksanakan zakat pertanian, namun mereka belum mengetahui jelas kadar zakat yang harus dikeluarkan dan mereka bingung zakat pertanian ini termasuk zakat maal kategori zakat perkebunan atau zakat pengusaha.

Adapun petani melakukan panen dua kali dalam setahun, dengan penghasilan tergantung harga pasaran kopi yang naik turun. Untuk zakatnya beliau tidak mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan, tetapi sebagian petani selalu mengeluarkan zakatnya dalam setahun 1.000.000 dimasukkan ke dalam kotak amal. Dengan demikian beliau berpikir sudah mengeluarkan zakat maal dari hasil panen kopi yang dia dapatkan (Bostani, 2024). Namun mereka tidak mengetahui berapa kadar yang harus dikeluarkan. Mereka belum mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan serta cara mengeluarkan zakat pertanian, dan hanya mengeluarkan zakat semampunya saja dengan dibagikan kepada orang yang membutuhkan.

### **3. Hambatan Petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Dalam Membayar Zakat Pertanian**

Kecamatan Tanjung Sakti Pumi merupakan salah satu desa dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung untuk pertanian. Sebagian besar masyarakat di kecamatan ini berprofesi sebagai petani, dan ladang ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Sehingga petani dapat memperoleh pendapatan dari hasil panennya. Dan dari hasil tersebut, zakat harus dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab.

Secara umum, petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi banyak Masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat atas hasil pertanian diwajibkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bahkan, petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi ini hanya mengetahui mengeluarkan zakat setiap bulan puasa saja bahkan hanya zakat fitrah.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan petani dalam membayar zakat pertanian:

1. Faktor Internal
  - a) Faktor religiusitas: Kurangnya keyakinan serta ketaatan petani tentang kewajiban zakat pertanian sehingga tidak mendorong kewajiban dari dalam diri petani untuk membayar zakat pertanian hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman serta pengetahuan muzakki (Salman, 2024). Selain itu, Petani tidak menunaikan kewajiban membayar zakat pertanian yang dibayar setiap kali panen karena kurangnya ketaatan petani dalam membayar zakat pertanian yang muzakki lakukan hanya membayar zakat fitrah saja (Salman, 2024).
  - b) Kesadaran: Kurangnya kesadaran petani akan adanya kewajiban membayar zakat pertanian dari diri sendiri sehingga tidak mendorong petani untuk

membayar kewajiban zakat pertanian (Mariani, 2024). Kesadaran petani akan kewajiban zakat pertanian masih rendah hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman muzakki tentang zakat pertanian (Salman, 2024).

- c) Pendidikan dan Pengetahuan: Masyarakat tidak mengetahui tentang zakat pertanian baik mengenai nishab maupun haul. petani beranggapan bahwa memberikan uang yang tidak ditentukan jumlahnya berupa sedekah ke masjid sehabis panen merupakan kewajiban ataupun sama halnya dengan zakat pertanian. Sehingga mereka menganggap telah menunaikan kewajiban zakat pertanian tanpa mereka ketahui dengan pasti uang yang mereka berikan berupa shadaqah atau kewajiban zakat pertanian (Riki, 2024).
  - d) Pengalaman: Tidak adanya pengalaman masyarakat/petani dalam membayar kewajiban zakat pertanian yang diperoleh baik dari dunia kerja, organisasi, ataupun pendidikan (Riki, 2024). Petani tidak pernah membayar zakat pertanian karena tidak adanya pengalaman yang muzakki peroleh serta tidak adanya pengalaman yang diberikan oleh orang-orang terdekat muzakki baik dari masyarakat ataupun organisasi (Bostani, 2024).
2. Faktor Eksternal
- a) Faktor Sosialisasi: dimana sosialisasi dari BAZNAS ataupun LAZ terhadap zakat pertanian kepada masyarakat/muzakki sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan keinginan muzakki untuk membayar zakat pertanian. Kurangnya sosialisasi dari pengurus zakat baik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) maupun dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri sehingga minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat pertanian yang menyebabkan tidak adanya rasa kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran diri sendiri juga menjadi faktor keengganan muzakki membayar zakat pertanian, masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah dan zakat maal saja yang menjadi kewajiban (Salman, 2024).
  - b) Lokasi: dimana lokasi BAZNAS itu sendiri jauh dari tempat tinggal Masyarakat terutama Masyarakat Kecamatan Tanjung Sakti Pumi sehingga menyebabkan kurangnya informasi hal ini menyebabkan keengganan petani membayar zakat pertanian di BAZNAS (Bostani, 2024).
  - c) Masyarakat: Peran masyarakat atau pengurus zakat terhadap membayar Zakat Pertanian sangat penting untuk mensosialisasikan zakat pertanian. Tidak adanya ajakan atau himbauan dari Masyarakat sehingga petani tidak sadar akan adanya kewajiban untuk membayar zakat pertanian.

Namun dalam penelitian ini, peneliti menemukan faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan pemahaman petani terhadap konsep zakat pertanian. Memperkuat kesadaran agama dan membantu mereka memahami kewajiban zakat secara lebih mendalam. Pendidikan juga dapat memberikan keahlian administratif yang mendukung pelaksanaan kewajiban zakat lebih baik. Potensinya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan petani terhadap zakat pertanian.

Faktor ketidakpatuhan petani dalam membayar zakat pertanian juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kurangnya sosialisasi dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau lembaga terkait. Jika informasi mengenai

kewajiban zakat dan peran Baznas tidak disosialisasikan dengan baik, petani mungkin kurang menyadari atau memahami kewajiban mereka yang dapat berkontribusi pada Tingkat kepatuhan. Sosialisasi yang efektif dapat menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan petani terhadap zakat pertanian.

Berdasarkan praktik dalam mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh enam orang petani kita dapat diketahui bahwa semua petani di desa ini membayar zakat Ketika akan lebaran idul fitri saja, Namun, dalam teori ekonomi Islam, semua produk pertanian yang harus dikeluarkan zakatnya adalah produk pertanian, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat dimaksudkan untuk diperoleh dengan menggunakan semua produk pertanian, yaitu pendapatan dari budidaya. Zakat wajib sebesar 10% kalau tidak menggunakan irigasi atau 5% kalau menggunakan irigasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah membebaskan zakat pertanian pada semua jenis tanaman yang ditanam di muka bumi dan sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai hasil pertanian, dan pengeluaran zakat diperhitungkan 10% atau 5%. Penyelidikan menunjukkan bahwa pengenalan produk pertanian di desa lain tidak sejalan dengan teori ekonomi Islam, yang hanya memberikan zakat untuk padi/tanaman pokok saja.

Dalam Islam, Nisab zakat pertanian ditetapkan sebesar 5 wasaq atau 653 kg, tetapi dalam mata uang desa, harga kebutuhan pokok adalah Rp 6.000 dan hasil panennya adalah  $653 \text{ kg} \times 6.000 \text{ Rp} = 3.918.000$ . Sebenarnya digunakan atau dinominalkan dalam masyarakat, hasilnya adalah  $1.050 \text{ kg} \times 6.000 \text{ Rp} = \text{Rp. } 6.300.000$  Jumlah atau persentase yang disepakati semua ulama tentang zakat yang dikeluarkan untuk pertanian juga harus dipertimbangkan 10% ketika tanaman diairi dengan air dari hujan atau sungai. untuk irigasi atau menggunakan tenaga manusia cukup menghabiskan 5%. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa padi bukanlah satu-satunya tanaman dari segala jenis yang wajib zakat.

Dalam mengimplementasikannya, petani harus lebih memperhatikan nisab zakat pertanian agar sesuai aturan Islam. Selain itu, zakat pertanian tidak digunakan setahun sekali, tetapi ketika mengalami panen dan mencapai nisab, zakat harus digunakan sesuai dengan jumlah atau persentase 10% atau 5% tergantung pada sistem irigasi petani. Beberapa praktik zakat pertanian yang umum dilakukan oleh petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi tetap tidak sesuai dengan teori ekonomi Islam. Kelompok yang seharusnya menerima zakat didistribusikan secara merata dan adil. Hal ini harus diperhatikan agar tidak disalurkan kepada mereka yang tidak seharusnya, karena tidak berhak menerimanya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dari pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa tingkat pemahaman Petani kopi terhadap kewajiban membayar zakat di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi masih belum

memahami mengenai zakat pertanian. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat pertanian. Adapun untuk pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi ini belum terlaksana dikarenakan kurangnya pemahaman tersebut berhubungan dengan pengertian zakat pertanian, nisab, dan haul zakat pertanian serta tata cara pengeluaran zakat hasil pertanian. juga belum adanya petugas-petugas yang berperan dalam mengurus zakat. Adapun hambatan yang dialami oleh Petani di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dalam membayar zakat pertanian antara lain: 1) Religiusitas; 2) Kesadaran; 3) Pengetahuan dan Pendidikan; 4) Pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk Pemerintah agar melakukan sosialisasi tentang kewajiban membayar zakat sehingga informasi tentang zakat pertanian dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat serta dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian. Untuk masyarakat juga agar lebih terbuka terhadap perkembangan zaman yang mana bahwa zakat hasil pertanian adalah kewajiban umat islam. bukan hanya sebatas zakat fitrah saja yang dikeluarkan masyarakat pada saat ini. sehingga masyarakat dapat merasakan kewajiban zakat hasil pertanian seperti kewajiban membayar zakat fitrah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.81-82
- Abd Rahim, Muhammad Siri Dangnga, and Abdullah B, 'Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang', *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2021), 111–27 <<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>>.
- Abdul Kharis, 'Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Semarang)', 2015, 17–18.
- Andi, Fardi, 'Tingkat Pengetahuan Dan Keterampilan Petani Dalam Usaha Tani Buah Naga (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai)', 2018
- Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999:h. 220
- Annandale, N., 'Implementasi Zakat Hasil Perkebunan Kopi Masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamarindu Kabupaten Lahat Persefektif Yusuf Al-Kardawi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 86.1 (1967), 1–12
- Chairul shaleh, "metodelogi penelitian sebuah pentunjuk praktis". (Yogyakarta : CV. Jaya Abadi, 2008), hlm 80
- CV DIPONOGORO, *Dapartemen Agama RI ,AL- HIKMAH AL- QURAN Dan Terjemahannya* (Bandung, 2010)

- Davie Aulia Asmarani, Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian Vol 1, *Research Journal Of Islam Philanthropy And Disaster*, 2022
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Asy-Syifa', 2020), hlm 34
- Fardi Andi, 'Tingkat Pengetahuan Dan Keterampilan Petani Dalam Usaha Tani Buah Naga (Studi Kasus Di Desa Sukamaju Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sinjai)', 2018.
- FITRI, 'Analisis Pemahaman Masyarakat Desa Mehinggini Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan Terhadap Zakat Perkebunan Kopi', 2023, 6
- Imam Gunawan, "Metode Penelitian Kualitatif Teori&Praktik", (Jakarta; Bumi askara, 2013)
- Kharis, Abdul, 'Analisis Penyaluran Zakat Melalui Program Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Para Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Semarang)', 2015, 17–18
- Killian, Nursinita, 'Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 225–36 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>>
- N. Annandale, 'Implementasi Zakat Hasil Perkebunan Kopi Masyarakat Desa Pagar Kaya Kecamatan Sukamarindu Kabupaten Lahat Persefektif Yusuf Al-Kardawi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 86.1 (1967), 1–12.
- Nursinita Killian, 'Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 225–36 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.817>>.
- Novisa, Yomi, 'Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam', *Skripsi*, 2023
- Methew B Milos Dkk, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Ui Press, 1992) hlm. 19
- Pratama, Sidik, 'DI KOTA PAGAR ALAM Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang', 2022
- Purwati, Uun, Armi, and Zainal Said, 'Perspektif BAZNAS Pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang', *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2022, h. 105 <<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4244%0Ahttp://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/4244/1367>>
- Rahim, Abd, Muhammad Siri Dangnga, and Abdullah B, 'Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang', *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2021), 111–27 <<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6151>>
- S. Matgono, "Metode Penelitian Pendidikan". (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 36
- Sidik Pratama, 'DI KOTA PAGAR ALAM Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang', 2022.

- Sukino, 'Pengertian Petani', *Khatulistiwa Informatika*, 3.2 (2013), 124–33
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D," (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 137
- Uun Purwati, Armi, and Zainal Said, 'Perspektif BAZNAS Pada Zakat Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang', *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 2022, h. 105  
<<http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/view/4244><http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/4244/1367>>.
- Yomi Novisa, 'Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam', Skripsi, 2023.
- Wawancara dengan bapak Barjuan petani di Studi Kasus Pada Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Desa Lubuk Dalam, pada tanggal 13 Mei 2024.
- Wawancara dengan bapak Subani petani di Studi Kasus Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, pada tanggal 13 Mei 2024.
- Wawancara Bapak Bostani, pertanian Di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Tanjung Sakti Pumi , Pada Tanggal 13 mei 2024
- Wawancara Bapak Salman Di Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi , Pada Tanggal 13 mei 2024